



**PUTUSAN**

**Nomor : 05/Pdt.G/2013/PTA.Plg**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Palembang dalam persidangan Majelis untuk mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

**PEMBANDING**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S.I, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Kota Palembang, yang dalam hal ini memberi Kuasa kepada YUSMAR MUSIANTO, S.H, dan ALIYAH A. HASSAN, S.H, Advokat dan Pengacara pada Kantor Hukum (Law Office) Yusmar Musianto,S.H & Associates, beralamat di Jalan Ariodillah No.4431 Palembang dengan surat kuasa khusus tanggal 8 Desember 2012, selanjutnya disebut **TERGUGAT/PEMBANDING**;

**MELAWAN**

**TERBANDING**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan D III Keperawatan, pekerjaan Pegawai Rumah Sakit, bertempat tinggal di Kota Palembang, selanjutnya disebut **PENGUGAT/ TERBANDING**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca putusan dan berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah membaca pula dan memeriksa semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohon banding;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Palembang Nomor 1217/Pdt.G/2012/PA.Plg. tanggal 3 Desember 2012 M bertepatan dengan tanggal 19 Muharram 1434 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak I (satu) Ba'in sughro Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING) ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Palembang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat Penggugat dan Tergugat melaksanakan pernikahan untuk didaftarkan dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah) ;

Membaca bahwa atas putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 1217/Pdt.G/2012/PA.Plg tanggal 3 Desember 2012 bertepatan dengan tanggal 19 Muharram 1434 H, sebagaimana tersebut, Tergugat/Pembanding telah mengajukan upaya hukum banding dengan Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Palembang Nomor 1217/Pdt.G/2012/PA.Plg tanggal 12 Desember 2012, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pengugat/Terbanding tanggal 20 Desember 2012 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Palembang;

Membaca dan memperhatikan pula memori banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding pada tanggal 2 Januari 2013 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Palembang pada tanggal 2 Januari 2013, dan memori banding

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Palembang pada tanggal 7 Januari 2013;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding karena telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

#### **DALAM KONPENSI**

Menimbang, bahwa dari apa yang dipertimbangkan pengadilan tingkat pertama didalam tentang hukumnya, pengadilan tingkat banding menganggap perlu untuk memberikan pertimbangan dari pengadilan tingkat banding sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa namun sebelum mempertimbangkan pokok perkara akan dipertimbangkan terlebih dahulu, surat kuasa insedentil Penggugat/Terbanding, yang dibuat pada tanggal 8 Januari 2013 di Saudi Arabia;

Menimbang, bahwa dalam pembuatan surat kuasa insedentil harus memenuhi ketentuan surat kuasa khusus sebagaimana yang diatur dalam pasal 147 ayat (1) Rbg.dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 1971 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 yaitu:

- a. Berbentuk tertulis (in wreting);
  - Bisa berbentuk akta autentik, dan dapat akta dibawah tangan;
  - Menyebut kompetensi relatif;
  - Menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak yang berperkara;
  - Menyebut obyek dan jenis kasus sengketa yang diperkarakan;
- b. Memenuhi syarat tambahan, berupa legalisasi;
  - Oleh KBRI setempat, atau



- Oleh Konsulat Jenderal setempat;

(Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata: 2005: 24);

- c. Ada izin dari Ketua Pengadilan Agama untuk beracara (Surat Mahkamah Agung Nomor : MA/Kumdil/8810/IX/1987);

Menimbang, bahwa surat kuasa insedentil Tergugat/Pembanding yang dibuat di Saudi Arabia tersebut tidak memenuhi syarat-syarat seperti tersebut diatas, antara lain tidak menyebutkan obyek dan kasus tertentu dan tidak di legalisasi oleh KBRI atau Konsulat Jenderal RI setempat oleh karena itu surat kuasa tersebut dinyatakan tidak sah;

Menimbang, bahwa oleh karena surat kuasa tersebut tidak sah, maka keberatan-keberatan Penggugat/Terbanding yang diwakili oleh penerima kuasa yang tidak sah tersebut, tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap putusan pengadilan tingkat pertama tentang perceraian antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan disebutkan sebagai pendapat dari pengadilan tingkat pertama dalam amar putusannya, sepenuhnya dapat disetujui untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat dari pengadilan tingkat banding sendiri, sehingga oleh karenanya putusan pengadilan tingkat pertama tentang perceraian Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding dapat dikuatkan;

Membang, bahwa oleh karena Penggugat/Terbanding dan Tergugat/ Pembanding tempat melangsungkan pernikahannya dan bertempat tinggal di Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Palembang diperintahkan untuk mengirimkan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang;

#### **DALAM REKONPENSI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya menyatakan keberatan atas putusan pengadilan tingkat pertama, perihal tidak dipertimbangkannya gugat rekonsensi yang pada intinya mohon agar Tergugat/Pembanding ditetapkan sebagai pemegang hak hadlonah atas kedua orang anak Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa terlepas dari apa yang dipertimbangkan pengadilan tingkat pertama di dalam hukumnya, pengadilan tingkat banding menganggap perlu memberikan pertimbangan sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa berita acara sidang lanjutan V tanggal 12 Nopember 2012, ternyata Tergugat/Pembanding menyampaikan gugat rekonsensi pada tahap kesimpulan, setelah pemeriksaan bukti-bukti ;

Menimbang, bahwa pengadilan tingkat banding mempertimbangkan bahwa gugat rekonsensi hanya dapat diajukan pada tahap jawab menjawab sebagaimana yang diatur dalam ayat (1) pasal 158 R.Bg, rasionya adalah agar ada kesempatan bagi Tergugat Rekonsensi untuk menyampaikan jawaban, sehingga tidak ada yang dirugikan. Terhadap gugat rekonsensi yang diajukan setelah selesai tahap jawab menjawab, maka harus dinyatakan tidak diterima, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 246/Pdt.G/1984 tanggal 10 Desember 1985 (Yahya Harahap : Hukum Acara Perdata 2005: 483);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka majelis Hakim pengadilan tingkat banding sepakat untuk tidak menerima gugatan Penggugat rekonsensi/Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka cukup alasan bagi pengadilan tingkat banding untuk membatalkan putusan tingkat pertama dan akan mengadili sendiri sebagaimana tersebut dalam amar dibawah ini ;

## DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini tentang sengketa perkawinan maka berdasarkan ketentuan pasal 89 (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah yang kedua kali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat/Pembanding ;

Mengingat segala peraturan perundangan yang terkait dengan perkara ini:

## MENGADILI

- Menerima permohonan banding Pembanding;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 1217/

Pdt.G/ 2012/PA.Plg tanggal 3 Desember 2012 M yang bertepatan

dengan tanggal 19 Muharram 1434 H dengan :

## Mengadili Sendiri

### DALAM KONPENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konpensi;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) bain Sugthro Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING) ;
3. Memerintahkan kepada Penitera Pengadilan Agama Palembang untuk mengirim salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang yaitu Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal dan tempat melangsungkan pernikahan Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding untuk didaftar pada daftar yang telah disediakan untuk itu;

### DALAM REKONPENSI:

- Tidak menerima gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi/ Pembanding;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:

- Membebankan kepada Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama Rp.211.000,- (dua ratus sebelas satu ribu rupiah) dan kepada Tergugat/Pembanding pada tingkat banding Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari Selasa tanggal 5 Pebruari 2013 M bertepatan dengan tanggal 24 Rabi'ul Awal 1434 H. oleh Drs. H. BUSRO BIN MUSTAHAL, S.H., M.S.I. sebagai Hakim Ketua Majelis yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang tanggal 18 Januari 2013, Drs. H. EDY NOERFUADY HM., S.H., M.H dan Drs. H. MU'AYYAD, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibacakan pada hari itu juga didepan persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dibantu oleh BAHRUN A. GANI,S.Ag., S.H sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Tergugat/Pembanding dan Penggugat/ Terbanding.

HAKIM KETUA

ttd

Drs. H. BUSRO BIN MUSTAHAL, S.H., M.S.I

HAKIM ANGGOTA

ttd

Drs. H. EDY NOERFUADY HM., S.H., M.H

HAKIM ANGGOTA

ttd

Drs. H. MU'AYYAD, S.H., M.H

PANITERA PENGGANTI

ttd

BAHRUN A. GANI, S.Ag., S.H

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Proses Rp. 139.000,-

Biaya Redaksi Rp. 5.000,-

Biaya Meterai Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)